



No. SK :

Penanaman Modal dan Pelayanan

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. Baru/Perpanjang/Perubahan :
2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. 5. Denah Lokasi/Titik Koordinat Pemasangan Reklame;
7. 6. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
8. 7. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
9. 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham;
10. 9. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
11. 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan :
 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan
 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 4. c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame/Surat Penolakan;
 5. d. Penyerahan Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame.

Waktu Penyelesaian

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**



Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor